



## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN

*The Role of the Police in Investigating the Abuse of Class 1 Methamphetamine Narcotics in the Jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police*

Muhammad Nur Ichsan<sup>1\*</sup>, Baso Madiung<sup>2</sup>, Waspada<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: nurichsan01@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik.

**Kata Kunci:** Narkotika, Investigasi, Kepolisian

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.*

**Keywords:** Narcotics, Investigation, Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada penggecualiannya. Pada dasarnya setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif, karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang

Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini berarti semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat. Jadi, arti *the rule of law* dan supremasi hukum menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang, dan rasa

keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kenyataan yang tidak dapat disangkal, betapa pun baik dan sempurnanya sarana dan peraturan hukum, baik di bidang hukum material maupun formil, jika tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, tidak boleh bertindak berdasarkan kekuatan semata-mata sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitikberatkan setiap tindakan pada kekuasaan semata dan fungsi dan wewenang yang ada padanya. Akan tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Melihat perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya yang semakin kompleks sehingga memang bahwa perkembangan masyarakat itu disebabkan salah satunya karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia seturut jalannya dengan yang tertera pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di mana pengungkapan

kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada (Waluyo, 2018). Dalam pelaksanaan perannya kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan. Namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba golongan 1 sabu tentunya tetap pada acuan UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada persediaan akan selalu ada dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang persediaan akan berkurang termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini kepolisian di setiap daerah sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran bahkan utamanya dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Selain itu yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana inilah peraturan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan narkoba, contoh pidana, dan lain sebagainya.

Pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentu juga mengikuti arahan dan peraturan dari yang telah tertulis dan telah melaksanakan perannya sedemikian rupa dan sesuai dari arahan Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa masalah di lapangan di mana setiap kali dalam proses penyidikan ketika ingin melakukan serah terima kepada pengadilan negeri sering kali terdapat berkas atau bukti yang belum sesuai ataupun belum cukup sehingga biasanya dikembalikan kembali dari pengadilan negeri kepada tempat laporan/pengaduan awal untuk dilengkapi oleh tim penyidik setempat. Selain itu, kenyataannya juga alur atau efektifitas yang dilakukan biasanya memakan waktu yang lama dan tentunya akan berpengaruh nantinya pada proses penyidikan yang tidak maksimal.

Tabel 1  
Jumlah Kasus Penyebaran Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020

NO	JTP/ JPTP	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KSS	997	1.376	1.791	1.789	1.846	1.996	2.089
2	SLS	1.017	1.341	1.614	1.439	1.720	1.964	1.995
JUMLAG TERSANGKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN								
3	LK	1.307	1.895	2.530	2.552	2.392	2.532	2.689
4	PR	138	117	155	213	161	229	244
	JML	1.445	2.012	2.685	2.765	2.553	2.761	2.933

Sumber: Polda Sulsel, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya jumlah kasus tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun di wilayah Sulawesi Selatan terus meningkat terutama dengan melihat jumlah berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2

Jumlah Kasus Penyebaran Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

TAHUN 2021		TAHUN 2022		TREND	
LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1.942	2.223	2.105	1.917	(+) 8,3%	(-) 13,6%
<b>JUMLAH TERSANGKA BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS KELAMIN</b>					
TERSANGKA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TREND		
LAKI	2.578	2.586	0.3		
PEREMPUAN	286	232	-18		
JUMLAH	2.864	2.818	-2		

Sumber: Polda Sulsel, 2023

Secara kuantitas dilihat dari meningkatnya pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya (Diputra, 2012). Begitu juga dengan kejahatan narkoba, secara kualitas kejahatan narkoba dilihat dari modus operandi dan teknologi yang dipergunakan untuk memasukkan atau menyalurkan narkoba tersebut, baik yang dijual untuk dikonsumsi di Indonesia maupun untuk dijual keluar Indonesia, dan secara kuantitas dilihat dari perkembangan jenis-jenis narkoba yang semakin bertambah dan jumlah narkoba yang ada. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan begitu, potensi masifnya penyebaran narkoba terbilang tinggi. Berikut ini data kasus penyebaran narkoba di wilayah hukum Polda Sulsel.

Hal lainnya berbicara mengenai pelaksanaan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba golongan I sabu tentu tidak lepas dari tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan tentunya dalam menghindari proses yang memakan waktu yang cukup lama sehingga alur proses penyidikan dapat berjalan sesuai peran yang tertulis guna untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan tersebut terutama demi meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (Ernawati & Tahir, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba golongan I sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel.

## 2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, dalam

penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melengkapi data penulisan ini..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Sabu di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn oleh penyidik.

Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu

- 1) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan takti dan dan teknik dalam penyidikan.
- 2) Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
- 3) Mencegah terjadinya bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyelidikan.

#### a. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk 1) membuat terang tindak pidana yang terjadi; dan 2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut (Ishaq, 2018).

#### b. Sasaran Penyidikan

Sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu 1) membuat terang tindak pidana yang terjadi; 2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana terhadap tindak pidana tersebut); dan 3) tempat daerah di mana suatu kejahatan telah dilakukan.

#### c. Proses penyidikan

Untuk melakukan penyidikan, berdasarkan wawancara bersama penulis bahwa proses yang dilakukan Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi selatan menurut M. Ilham yakni "Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian setelah dilidik petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahan, pemeriksaan BAP, dan sebagainya. Setelah lengkap semua dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jika JPU menganggap perlu atau bolak-balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap diserahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2 (dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari

penyidikan dan hasil langsung disidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka”.

Hal senada juga diungkapkan Heru mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu memeriksa tersangka dengan bekerja sama dengan peradilan umum dan dalam melakukan penyelidikan narkotika waktunya dapat diperpanjang menjadi 3x24 jam dan tersangka diminta untuk ditemani oleh seorang pengacara karena hukumannya lebih dari 4 tahun.

d. Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, adapun tindakan penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut.

1) Menerima Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Waspada dkk., 2023). Dalam hal, tindak pidana narkotika tidak menganut delik aduan. Oleh karena itu, cukup dengan adanya laporan dari masyarakat saja, maka Penyidik Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan laporan satuan Penyidik Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tersebut dapat dilihat dari tahun 2022 sampai 2023 pada tabel berikut.

Tabel 3

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

ANEV DATA KASUS DITRESNARKOBA DAN SATRESNARKOBA POLRES JAJARAN POLDA SULSEL TAHUN 2022 - 2023							
NO	KESATUAN	2022		2023		TREND (%)	
		LP	SELRA	LP	SELRA	LP	SELRA
1	DITRESNARKOBA	329	263	437	373	33	42
	SUBDIT 1	149	124	185	151	24	22
	SUBDIT 2	98	80	133	127	36	59
	SUBDIT 3	82	68	119	95	45	40
2	POLRESTABES MKS	373	473	374	393	0,3	-17
3	POLRES PELABUHAN	130	100	190	174	46	74
4	POLRES GOWA	180	127	202	176	12	39
5	POLRES MAROS	61	54	71	66	16	22
6	POLRES PAREPARE	57	46	59	49	4	7
7	POLRES PANGKEP	28	30	43	42	54	40
8	POLRES BARRU	30	33	53	40	77	21
9	POLRES PINRANG	112	112	115	74	3	-34
10	POLRES SIDRAP	73	64	67	79	-8	23
11	POLRES ENREKANG	16	8	17	13	6	63
12	POLRES TATOR	8	7	9	8	13	14
13	POLRES LUWU	32	27	51	55	59	104
14	POLRES PALOPO	66	54	69	55	5	2
15	POLRES LUTRA	47	38	59	51	26	34
16	POLRES LUTIM	44	37	73	52	66	41
17	POLRES BONE	133	117	110	111	-17	-5
18	POLRES WAJO	85	69	108	75	27	9
19	POLRES SOPPENG	25	21	18	17	-28	-19
20	POLRES SINJAI	25	20	31	30	24	0
21	POLRES SELAYAR	14	4	9	10	-36	150
22	POLRES BULUKUMBA	60	54	102	74	70	37
23	POLRES BANTAENG	49	36	44	32	-10	-11
24	POLRES JENEPONTO	41	50	42	25	2	-50
25	POLRES TAKALAR	75	46	46	52	-39	13
26	POLRES TORUT	12	8	13	8	8	0
	JUMLAH	2105	1917	2412	2134	15	11

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024

2) Melakukan Tindakan Pertama

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara

(Winarni, 2018). Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

3) Penangkapan

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang-barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Dasar Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>92</sup> Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkoba, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia (Musakkir, 2016). Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

#### 4) Pengeledahan

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pengeledahan. Pengeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pengeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan yang di tandatangani pejabat yang berwenang.

#### 5) Penyitaan

Setelah melakukan pengeledahan, maka Penyidik dapat melakukan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam

penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pramono, 2015). Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat pengeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

#### 6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah a) penunjukan penyidik pemeriksa; b) persiapan bahan-bahan; c) persiapan tempat pemeriksaan; dan d) persiapan sarana pemeriksaan.

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Dalam rangkaian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP. Dalam saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

#### 7) Penahanan

Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam Pasal 20 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjut dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

#### 8) Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan

berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah selesainya proses penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Menurut penulis, upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika pada tingkat penyelidikan hingga penyidikan. Sedikitnya anggaran membuat tidak maksimal dan efektifnya dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan dalam menegakkan hukum belum mencukupi sehingga penegakan hukum itu sendiri sering kali belum memuaskan. Hal lain yang perlu diperhatikan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika adalah pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

### **3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Sumber daya manusia**

Jumlah penyidik yang saat ini melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba Polda Sulsel sebanyak 6 personil, dengan melihat jumlah penyidik serta melihat jumlah perkara atau kasus yang ditangani setiap bulannya 15-20 kasus yang masuk. Di sisi lain jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk setiap bulannya yang terus meningkat.

Perlunya penambahan personil untuk mengefektifkan proses penyidikan tindak pidana narkotika agar dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut lagi masih banyaknya personil yang belum memiliki keterampilan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan dan masih banyaknya personil yang tidak mengikuti pelatihan/pendidikan kejuruan reserse/reserse narkotika. Penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Ditresnarkoba Polda Sulsel masih banyak yang belum memenuhi persyaratan, antara lain a) tidak pernah melaksanakan pelatihan atau kejuruan tentang penyidikan tindak pidana apalagi tindak pidana narkotika; b) pemahaman

tugas pokok (integritas) masih kurang dalam menyidik kasus tindak pidana narkotika; dan c) oleh karena kurangnya pemahaman tentang penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu tidak memikirkan resiko yang timbul dalam kesalahan penyidikan tersebut.

##### **2) Sarana dan prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuannya sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan yang akan dicapai menjadi kurang efektif. Mengenai faktor sarana dan prasarana yang berada di Ditresnarkoba Polda Sulsel belum memadai.

Kendaraan operasional sudah ada, namun pengadaan perangkat elektronik untuk memudahkan penyidikan masih belum optimal. Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi, dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Sulawesi Selatan. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran yakni 1) yang tidak ada menjadi diadakan ini baru betul; 2) yang rusak dan salah menjadi diperbaiki dan dibetulkan; 3) yang kurang menjadi ditambahkan; 4) yang macet menjadi dilancarkan; dan 5) yang mundur dan menurun menjadi dimajukan dan ditingkatkan.

##### **3) Alokasi anggaran**

Dukungan anggaran yang kecil pada ditresnarkoba dalam pengungkapan kasus besar. Anggaran yang sangat terbatas ini sangat mempengaruhi kinerja kepolisian terutama jajaran ditresnarkoba Polda Sulsel dalam mengungkap berbagai macam kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polda Sulsel. Contohnya seperti untuk melakukan tes jenis narkotika maupun psikotropika yang berhasil diamankan tidak jarang jajaran ditresnarkoba Polda Sulsel seringkali menggunakan anggaran pribadinya untuk menutup biaya operasional. Contoh lain adalah untuk melaksanakan penyelidikan dilapangan juga seringkali jajaran ditresnarkoba Polda Sulsel juga menggunakan pos anggaran pribadinya untuk menutupi semua biaya pengeluaran selama melaksanakan penyelidikan dan pengintaian terhadap calon tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Hal ini sangat mengganjal dan membuat semakin tersendatnya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik itu pengintaian maupun penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran ditresnarkoba Polda Sulsel. Dalam kegiatan penyidikan, anggaran sangat terbatas sehingga anggota sering apatis dalam penyidikan, resikonya kasus terbengkalai.

#### **b. Faktor Eksternal**

##### **1) Dukungan masyarakat**

Pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak penegak hukum dalam pengungkapan kasus narkotika, tak jarang dan masih banyak masyarakat masa bodoh ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kondisi didalam masyarakat juga mempengaruhi dalam pengungkapan peredaran narkotika,

termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ketika masyarakat yang acuh dan mengabaikan apa yang terjadi di lingkungannya maka tidak heran ketika penegak hukum sulit untuk mengungkap peredaran gelap narkoba. Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan sedini mungkin sangatlah penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci menyukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan di lingkungan terkecil (tetangga). Partisipasi yang bersifat otonom ialah partisipasi yang muncul dan tumbuh dari kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya

## 2) Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran perorangan atau kelompok masyarakat pada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat pola perilaku yang tidak dikehendaki oleh norma hukum. Tanpa atau kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agung selaku Kanit mengatakan bahwa:

“Pentingnya kesadaran hukum dalam meninjau efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba direpresentasikan oleh sebagian masyarakat yang mau membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba oleh karena sudah banyak kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Namun sebagian masyarakat takut atau acuh-tak acuh untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba”.

## 3) Keterangan dari tersangka

Dari beberapa tersangka yang penulis telah periksa serta lakukan interogasi, keterangan tersangkalah yang kadang berubah-ubah yang bahkan tak jarang tersangka memberikan keterangan yang dalam artian bohong, memberikan keterangan palsu, dan kadang tersangka juga asal-asalan dalam menyebutkan nama orang yang memberikan narkoba yang didapat dalam penguasaannya karena dengan keterangan tersangka personil dapat memperoleh petunjuk untuk kami lakukan pengembangan kasus peredaran gelap narkoba, tetapi ketika tersangka memberikan keterangan yang tidak benar maka sulit bagi kami mengungkap dan melakukan pengembangan.

## 4) Adanya tekanan pada penyidik

Banyaknya tekanan-tekanan dari luar yang dialami oleh seorang penyidik ketika berhadapan dengan pelaku/tersangka yang istilah hidup berlebihan, yang menggunakan segala kelebihan/kecukupan dalam hidupnya untuk membujuk agar supaya penyidik dapat membantunya. Dari sinilah adanya bujukan tersangka yang menjanjikan sesuatu yang dapat menguji integritas seorang penyidik/penyidik pembantu, ketika pelaku/tersangka membujuk dengan berbagai hal baik berupa materi maupun hal-hal lain yang akan dijanjikan.

Faktor pertama yang mempengaruhi yakni dari subsistem ekonomi dimana ketika tersangka memiliki materi yang berlebihan akan melakukan berbagai hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk dirinya bahkan bisa sampai melanggar aturan dan norma yang berlaku. Faktor kedua yakni subsistem

politik dimana palaku/tersangka tersebut mempunyai kedekatan dengan beberapa elit politik atau pejabat politik akan berpengaruh juga pada keefektifan penyidikan yang mana akan banyaknya tekanan dari luar pada penyidik agar membantu atau pun sekedar meringankan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Faktor ketiga yakni subsistem sosial yang mana ketika tersangka mempunyai kedekatan dengan beberapa orang di lingkungan penegak hukum maka dengan mudahnya akan meminta bantuan karena adanya hubungan atau kedekatan yang terjalin. Hal inilah yang membuat kebanyakan penyidik saat melakukan pemeriksaan menjadi iba atau simpati kepada pelaku/tersangka karena dengan kedekatan yang telah terjalin. Faktor keempat adalah subsistem budaya dimana kebanyakan pelaku atau tersangka yang diamankan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan narkoba tak jarang menggunakan atau mengedarkan narkoba menjadi kebutuhannya atau dengan kata lain menjadi mata pencaharian sampingan karena baginya ketika narkoba tersebut diedarkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini lah yang menjadi budaya dari pelaku atau tersangka yang mempertahankan pola-pola yang salah dalam memahami tentang narkoba tersebut.

## 5) Faktor budaya hukum

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri dikarenakan faktor budaya memegang peranan penting karena dalam setiap penegakan hukum, aparat tidak serta merta berjalan sendiri pasti akan bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang akan dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Budaya hukum juga terkait dengan opini, cara berfikir, serta cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Menurut Anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel Agus Satria saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa:

“Notabene masyarakat masih kurang sekali pemahaman tentang hukum, apalagi tentang narkoba maka tak heran apabila kebanyakan yang kami amankan warga masyarakat di wilayah tersebut dan terkhusus untuk daerah Kabupaten Pinrang yang sangat mudah sekali untuk melakukan transaksi dalam mengedarkan narkoba serta masyarakat yang menganggap bahwa narkoba tersebut digunakan sebagai obat untuk tahan dalam bekerja sehari-hari dengan alasan bahwa pekerjaan kebanyakan masyarakat di sana adalah sebagai petani/pekebun dan nelayan”.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu, dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik dan masyarakat. Namun, hingga kini partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat

yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal ini dapat dilihat dimana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya, dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka dan tak jarang masyarakat takut apabila memberikan informasi kepada pihak kepolisian karena mereka beranggapan bahwa ketika memberikan informasi maka akan timbul dendam kepada pemberi informasi dari terdugapelaku penyalahgunaan narkotika.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan yaitu dengan proses menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan serta melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Proses tersebut sudah efektif dalam menangani Tindak Pidana Narkotika golongan I Sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan. Lebih lanjut faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan yang bersifat politis terhadap penyidik.

Masyarakat untuk menginformasikan atau lebih berpartisipasi dalam membantu kinerja para penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, terutama narkotika golongan I jenis sabu yang antara lain masyarakat diharapkan dapat membantu dalam hal penangkapan tersangka dan tidak menutup-nutupi kebenaran tersangka meskipun mereka adalah anggota keluarga sendiri. Lebih lanjut sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi selatan didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi di Puskesmas Pekkabata dan Polres Mamasa Besar / Puskesmas Pekkabata dan Polres Mamasadan Lokasi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional. Jakarta.
- Diputra, I, B, P, S. 2012. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ernawati & Tahir, H. (2017). Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Ishaq. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- Musakkir, A, D. (2016). Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi

Hukum. Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258.
- Renggong, R. & Madiung, B. (2021). Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pusaka Almada.
- Waluyo, B. (2018). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika: Jakarta.
- Waspada, W., Madiung, B., Manne, F., Kasmawati, K., & Waspada, S. (2023). Daya Dukung Aparat Pemerintah Kota Makassar terhadap Implementasi Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 496-501.
- Winarni, A. (2018). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.